



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

## PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2013

### T E N T A N G

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI DANA BERGULIR PADA USAHA EKONOMI RAKYAT

#### WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sistem pembayaran imbalan jasa/bunga dari bunga tetap menjadi bunga menurun sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011, serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara atas permasalahan teknis pelaksanaan klausul dimaksud, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pembayaran kewajiban dan pengembalian investasi dana bergulir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Investasi Dana Bergulir Pada Usaha Ekonomi Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Usaha Ekonomi Rakyat (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 55);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI DANA BERGULIR PADA USAHA EKONOMI RAKYAT.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Investasi Dana Bergulir pada Usaha Ekonomi Rakyat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IX ditambah 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 15 A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15 A

- (1) Apabila terjadi pelunasan pokok pinjaman dana bergulir sebelum jatuh tempo, maka jumlah uang yang harus dibayarkan oleh UMKMK adalah terdiri dari sisa pokok pinjaman ditambah dengan sisa bunga pinjaman.
  - (2) Kepada UMKMK sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan bonus sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari sisa bunga yang dibayarkan.
  - (3) Bunga yang dibayarkan oleh UMKMK adalah jumlah bersih setelah dikurangi bonus (jumlah bersih = sisa bunga bruto x prosentase bonus).
2. Ketentuan Bab XIV Pasal 26 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf (e) yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir wajib melaporkan secara tertulis kepada instansi teknis tentang perkembangan pengelolaan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan dan perkembangan realisasi pengembalian investasi dana bergulir setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- (2) Bank pelaksana menyampaikan laporan perkembangan pencairan dan penyeteroran angsuran pokok dan bunga dari pelaku usaha ekonomi rakyat kepada Walikota melalui instansi teknis setiap triwulan dan tahunan.
- (3) Pokja menyampaikan laporan kepada Walikota mengenai :
  - a. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyaluran investasi dana bergulir kepada pelaku usaha ekonomi rakyat;
  - b. Perkembangan pengembalian (angsuran) investasi dana bergulir dari pelaku usaha ekonomi rakyat melalui rekening Pokja, serta saldo titipan pengembalian pokok investasi dana bergulir, bagian bunga untuk PAD dan jasa Bank pelaksana.
- (4). Instansi teknis melaporkan kepada Walikota mengenai :
  - a. Realisasi penyaluran investasi dana bergulir kepada usaha ekonomi rakyat penerima,

- b. Perkembangan pemantapan investasi dana bergulir oleh pelaku usaha ekonomi rakyat penerima ;
- c. Perkembangan penyeteroran angsuran pokok dan bunga dari pelaku usaha ekonomi rakyat penerima investasi dana bergulir;
- d. Hasil evaluasi kinerja pelaku usaha ekonomi rakyat penerima dan pengelola investasi dana bergulir.
- e. Dalam penyusunan dan penyampaian laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka didalam format laporan tersebut paling sedikit memuat :
  - 1) nama UMKMK penerima pinjaman dana bergulir;
  - 2) jumlah pokok pinjaman;
  - 3) jumlah angsuran pokok dan bunga pinjaman yang seharusnya dibayar sampai dengan periode pelaporan;
  - 4) jumlah realisasi angsuran pokok dan bunga pinjaman;
  - 5) jumlah tunggakan angsuran pokok dan bunga pinjaman (3-4);
  - 6) sisa pokok dan bunga pinjaman (2-4).

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 30 Juli 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 30 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 242

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19660110 199211 2 001